



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 154 /2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM OPTIMALISASI DANA BAGI HASIL ROYALTI
TAMBANG BATUBARA WILAYAH KABUPATEN TABALONG

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa untuk optimalisasi pendapatan daerah khususnya dana bagi hasil Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara, maka perlu dibentuk Tim Optimalisasi Dana Bagi Hasil Royalti Tambang Batubara Wilayah Kabupaten Tabalong;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6721);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2022 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6813);
9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 595), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1343);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/MPK.02/2021 tentang Tata Cara Penyusunan Evaluasi Usulan dan Penetapan Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 970);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong

Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019 Nomor 04), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Tabalong Nomor 04 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 10);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 11);
16. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);
17. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 56 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 57), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 05 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 56 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023 Nomor 05);

Memperhatikan : Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 18.K/HK.02/MEM.B/2012 tentang Pedoman Pembayaran/Penyetoran Iuran Tetap, Iuran Produksi/Royalti, dan Dana Hasil Produksi Batubara serta Besaran Formula Biaya Penyesuaian Dalam Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :


- KESATU : Membentuk Tim Optimalisasi Dana Bagi Hasil Royalti Tambang Batubara Wilayah Kabupaten Tabalong, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menghimpun data/bahan masukan atas realisasi pendapatan hasil tambang batubara di Wilayah Kabupaten Tabalong setiap bulan;
- b. melakukan rekonsiliasi dan sinkronisasi data-data pendapatan hasil tambang batubara di Wilayah Kabupaten Tabalong setiap bulan dengan data yang ada pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong;
- c. menerima laporan Data pendapatan atas hasil tambang batubara di Wilayah Kabupaten Tabalong dan menyampaikan Rekapitulasi Pendapatan Daerah atas tambang batubara di Wilayah Kabupaten Tabalong setiap awal bulan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong;
- d. melakukan rekonsiliasi dan sinkronisasi data pendapatan dipungut dan disetorkan ke Pemerintah Kabupaten Tabalong;
- e. melakukan penghitungan royalty atas hasil tambang batubara di Wilayah Kabupaten Tabalong;
- f. melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan PT. Adaro Indonesia;
- g. menyusun dan menyampaikan Berita Acara Rekonsiliasi penghitungan royalti atas hasil tambang batubara di Wilayah Kabupaten Tabalong kepada Pemerintah Kabupaten Tabalong; dan
- h. melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati Tabalong.

- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mulai melaksanakan tugas sejak bulan Februari 2023;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bagian Perekonomian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal *29 Maret 2023*.

BUPATI TABALONG, 



ANANG SYAKHFIANI 

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Kalimantan Selatan c.q Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Selatan) di Banjarmasin.
2. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
3. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 159 /2023
TANGGAL 29 Maret 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN OPTIMALISASI DANA BAGI HASIL ROYALTI
TAMBANG BATUBARA WILAYAH KABUPATEN TABALONG

NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	Bupati Tabalong	Pembina I	
2.	Wakil Bupati Tabalong	Pembina II	
3.	Sekretaris Daerah Kab.Tabalong	Penanggung Jawab	
4.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong	Ketua	
5.	Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong	Wakil Ketua	
6.	Kepala Bappedalitbang Kabupaten Tabalong	Wakil Ketua	
7.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong Kabupaten Tabalong	Wakil Ketua	
8.	Kepala Bidang Perbendaharaan BPKAD Kabupaten Tabalong	Sekretaris	
9.	Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong	Anggota	
10.	Kepala Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
11.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
12.	Kepala Bidang Anggaran BPKAD Kabupaten Tabalong	Anggota	
13.	Kepala Bidang Penagihan dan Pengendalian, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
14.	Kepala Bidang Penataan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong	Anggota	
15.	Kasubbid Pelayanan Perbendaharaan Bidang Perbendaharaan BPKAD Kabupaten Tabalong	Anggota	
16.	Penata Ruang Ahli Muda, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong	Anggota	
17.	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong (Windy Maria Sulistiana, S.E)	Anggota	

BUPATI TABALONG, 



ANANG SYAKHFIANI 